



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis dan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, iddah dan mut'ah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,Nik : 1173045502820002, Tempat/ tanggal lahir Batuphat Timur/ 15-02-1982 (umur 40 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Tgk Dipanyang, Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bahri,SH, Fuadi Bachtiar,SH., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **Law Office HAFAS& PARTNER** yang berkantor di Jl. Mahoni Lr. Kuta Krueng No. 6B Kutablang, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022, Nomor: 147/CG/SKK/H/X/2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 23 November 2022, No. 261/P/SK/2022/MS.LSM;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bertempat dan Tanggal Lahir : Ds. Pusong/ 01-05-1976 (Umur 46 Tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat tempat Tinggal : Jalan Tgk. Dipanyang, Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 348/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 23 November 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 07 Januari 2008 bertepatan 28 Dzulhijah 1428 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2008 tertanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak tahun 2009 di tinggal bersama abang Ipar Penggugat Jalan Tgk Dipayang Desa/Gampong Padang sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe hingga sekarang dan sejak awal setelah pernikahan mulai muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering salah paham, Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga setelah pernikahan muncul perselisihan dan pertengkaran selama 3 (tiga) tahun dan tidak serumah lagi sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah abang Ipar Penggugat Jalan Tgk Dipayang Desa/Gampong Padang sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dikarenakan Penggugat Merasa ketakutan, terancam dan Trouma terhadap Tergugat;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; **1. Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ** , Tempat / tanggal lahir : Lhokseumawe/11-01-2009 (umur 13 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **2. Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ**, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe /10-08-2013 (umur 9 tahun), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 2 (dua) bulan, karena sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga sudah mulai retak antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 dan sama sekali tidak pernah bahagia, rukun, dan harmonis dimana Tergugat sering melakukan kekerasan, marah-marah, mabuk-mabuk dengan melempar barang atau merusak barang, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat;
 - Tergugat marah-marah dan berkata kasar;
 - Tergugat sering diluar rumah tanpa alasan yang jelas dan menurut informasi diduga sering main Judi/Domino;
 - Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat tidak pernah atau jarang melaksanakan ibadah untuk tauldan bagi keluarga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tahun 2022 dimana Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa takut dan trauma terhadap Tergugat sehingga Penggugat tinggal bersama teman atau sahabat dan sekarang sudah sewa rumah untuk sementara dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari Rumah Abang Ipar Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi sering terjadi keributan dengan Tergugat dengan demikian tidak terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran serta trauma dan rasa ketakutan yang dialami oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sehingga bila mempertahankan rumah tangga akan lebih banyak mudarat, sekarang sudah berjalan hampir selama 14 tahun berumah tangga, dan sejak bulan Juli

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak mempedulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa tiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat selalu mendapat kata-kata kasar dari Tergugat dan merusak barang dihadapan Penggugat sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap perilaku yang selalu Penggugat rasakan tiap kali terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sehingga Penggugat trauma dan ketakutan sehingga pulang kerumah orang tua Penggugat merasa ketakutan dan trauma;

10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, dan sudah dilakukan upaya perdamaian beberapa kali akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak serta nafkah batin kepada Penggugat selama 3 tahun dan Tergugat selalu bersama dengan temannya tanpa mempedulikan keadaan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa mengingat usia anak, yaitu : **1.** Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat / tanggal lahir : Lhokseumawe/11-01-2009 (umur 13 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, **2.** Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe /10-08-2013 (umur 9 tahun), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang Ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Cerai Gugat ini memberikan serta memutuskan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) anak kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 9 (Sembilan) tahun masih sangat membutuhkan asih Penggugat dan sudah selanyaknya berada dalam asuhan Penggugat;

14. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan Hak Hadhanah anak kepada Penggugat adalah sebagai Ibu kandungnya dan demi kepentingan kesejahteraan anak, kemudian dikarenakan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuha dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak tersebut kelak, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) berada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

15. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka sudah selanyaknya seorang anak antara Penggugat dan Tergugat, ditetapkan berada dalam dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

16. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kewajiban suami kepada istri yaitu Penggugat diantaranya Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah

17. Bahwa sesuai dengan pengertiannya terhadap 3 (tiga) Nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat diantaranya sebagai berikut :

- a. Nafkah Madhiyah;
- b. Memberi nafkah dalam masa iddah;
- c. Mut'ah yang layak;

Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah; **Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu)**, adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa **iddah** (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan nusyuz (pembangkangan). dan **Mut'ah (penghibur)**, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.

18. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah dalam masa iddah, dan Mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) diatas. Adapun biaya yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi diantaranya :

1. Nafkah Madhiyah : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 2. Nafkah Iddah (selama 3 (tiga) Bulan) : Rp. 20.000.000,- x 3 (Bulan) = Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah)
 3. Nafkah Mut'ah : Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah)
- Dengan Total keseluruhan = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

19. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ke 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

1. Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ sebagai berikut :

- Uang makan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Bulan
- Biaya Pendidikan/ sekolah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Bulan
- Uang jajan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan
- Kegiatan Ekstrakul/Bimbel Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/Bulan

Total kebutuhan yang diperlukan oleh anak yang bernama Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / Bulan

2. Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ

- Uang makan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan
- Biaya Pendidikan/ sekolah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan
- Uang jajan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Eksrakul/Bimbel Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan

Total kebutuhan yang diperlukan oleh anak yang bernama Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) / Bulan

- Bahwa dengan melihat rincian kebutuhan ke 2 (dua) anak antara Penggugat dan tergugat pada poin diatas maka sudah sepantasnya Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan dengan total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Dan terus bertambah setiap tahunnya sebesar 10% sehingga anak-anak dewasa

20. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (MAHMUDDIN M. AZIZ Bin TGK. M. AZIZ) kepada Penggugat (DEVIANA PRAMULIANA Binti LISMANSYAH);
3. Menetapkan Nafkah Madhiyah Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah)

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan Perbulan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah)
5. Menetapkan Nafkah Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah);
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1. Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat / tanggal lahir : Lhokseumawe/11-01-2009 (umur 13 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, 2. Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe /10-08-2013 (umur 9 tahun), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak Dewasa dan Mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah Kandungnya selama dalam Hadhanah Ibunya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya hidup anak sebagaimana maksud angka 19 sub 19.1. Posita melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ke 2 (dua) anak melalui Penggugat setiap bulannya hingga anak-anak dewasa sebagai berikut :
 - 8.1 Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan
 - 8.2 Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan dengan total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Dan terus bertambah setiap tahunnya sebesar 10% sehingga anak-anak dewasa
10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu Drs. H. Ahmad Luthfi sejak tanggal 29 November 2022 s.d 26 Desember 2022 namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 26 Desember 2022, usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point 1 surat gugatan adalah benar.
2. Yang benar rumah abang ipar tetapi tinggal masing – masing bukan satu rumah, point 2 ini juga banyak yang tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut : sejak tahun 2017 s/d 2022 tergugat dengan ayah kandung penggugat pergi ke Pekanbaru Riau bekerja berdagang / berjualan selama lebih kurang 4 tahun, disana tergugat pernah mengambil kredit pada Bank, hal ini disetujui oleh penggugat sesuai dengan suratnya yang ditanda tangani, tidak pernah ada terjadi ribut – ribut, hanya baik – baik saja dan pula penggugat pernah mengurus pindah tugas penggugat ke Pekanbaru namun karena biaya pindah sangat besar sekitar seratus juta maka penggugat tidak jadi pindah ke Pekan Baru.
3. Point 3 surat gugatan adalah benar
4. Point 4 tidak benar, yang benar sejak menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun damai, tidak terjadi gejolak apapun

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggugat dengan tergugat setiap hari libur besar sering pergi keluar kota, main-main bersama anak-anak, akan tetapi setelah tergugat pergi ke Pekanbaru berjualan bersama orang tua penggugat lalu penggugat membuat ulah dengan cara mencari-cari kesalahan tergugat secara melawan hukum yang notabene penggugat tidak suka lagi kepada tergugat selaku suami, yang akhirnya penggugat membawa perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

5. Point 5 sama sekali tidak benar, yang benar penggugat sering pergi jauh – jauh seperti ke medan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin tergugat dan pula selama enam bulan terakhir ini penggugat sering keluar malam, duduk di Cafe – cafe, makan dan minum, yang tidak layak bagi seorang ASN wanita, apalagi penggugat profesi dibidang pendidikan yang seharusnya menjadi contoh yang baik.

6. Point 6 juga tidak benar, yang benar hanya selama 3 bulan terakhir, sejak penggugat membawa perkara ini yang tidak kumpul selama 3 bulan sedangkan sebelumnya tetap aman, apalagi selama 4 tahun tergugat di Pekanbaru tergugat tetap pulang kepada Penggugat setiap sebulan sekali dan kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

7. Point 7 surat gugatan kosong tidak ada argumen apapun

8. Point 8 surat gugatan kosong tidak ada argumen apapun

9. Point 9 masih soal perselisihan tetap tidak benar, yang benar antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga selalu mawaddah warahmah selalu kasih sayang dan rahmat

10. Point 10 tidak pernah di damaikan oleh orang tua gampong

11. Point 11 tidak benar, yang benar tergugat tetap ada memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anak - anak, selama 3 tahun terakhir ini ketika tergugat di pekanbaru, tergugat ada juga pulang dan memberikan nafkah sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini penggugat sangat pandai memutar balikkan fakta dari yang sebenarnya kepada yang tidak benar, mungkin ini ulah penggugat sendiri atau pengaruh pokrol – pokrol bambu yang tidak bertanggung jawab yang

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



mempengaruhi penggugat dan menghabiskan uang penggugat yang notabene penggugat tidak tau padahal penggugat sudah dirugikan untuk bercerai dengan tergugat tanpa memikirkan anak – anak yang masih kecil, sekiranya penggugat harus tau banyak orang buat ketawa kepada kita, tetapi kalau menangis kepada kita seorangpun tidak ada yang mau, yang mana penggugat sekarang sudah tenggelam hatinya atau ditenggelamkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dan menganiaya penggugat sendiri

12. Point 12. Mengenai anak – anak apabila perceraian putus sama sekali tidak layak di asuh oleh penggugat, alasan karena penggugat seorang ASN pergi pagi pulang sore, tidak cukup waktu untuk mengasuh dan memelihara anak, apalagi kalau anak tersebut diserahkan kepada pembantu atau saudaranya sama sekali tidak benar dan perbuatan melawan hukum dan nanti walaupun penggugat kawin lain sama sekali tidak ada hak lagi (hak hazanah mengasuh anak) karenanya kedua anak penggugat dan tergugat tersebut mohon diasuh oleh tergugat selaku ayahnya dan nafkah juga ditanggung oleh tergugat karenanya tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar anak – anak tersebut ditolak untuk diasuh oleh penggugat.

13. Point 13 sudah terjawab pada point 12, tidak perlu lagi bertele – tele sebagaimana bunyi surat gugatan.

14. Point 14 tidak benar, yang benar sebagaimana alasan diatas bahwa anak – anak lebih layak diasuh oleh tergugat.

15. Point 15 surat penggugat masih juga soal anak – anak telah dijawab sebagaimana tersebut diatas

16. Point 16 tidak benar, yang benar secara hukum kalau istri gugat cerai (mintak cerai) tidak mendapat apa – apa apalagi kalau sama – sama ASN yang kalau istri mintak cerai juga tidak dapat apa – apa termasuk gaji tetapi sebaliknya kalau suami mentalak istri itupun mungkin saja dilihat dari segi kesalahan atau kebenaran istri, contoh kalau istri melarikan diri, berzina dan lain – lain tidak juga mendapat apa – apa.

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



17. Point 17 sangatlah tidak etis kalau penggugat minta segala nafkah dengan jalan memfasah / menggugat cerai suami karena alasannya selama 3 bulan terakhir ini penggugat sama sekali tidak mau lagi berkumpul / bergaul sebagai suami istri dengan tergugat, walaupun diajak bergaul penggugat menolak penggugat dan tergugat tidur sendiri – sendiri berlainan kamar, jika sewaktu – waktu tergugat mengajak penggugat ketempat tidur penggugat menolak (nusyuz), secara hukum apabila istri nusyuz tidak wajib nafkah kepadanya dan apabila dia menggugat cerai putusannya harus ditolak oleh hakim, jadi mengenai nafkah dan keadaan penggugat sekarang tidak berhak mengasuh anak dan tidak berhak menerima nafkah dan mengasuh anak, soal nafkah yang diminta begitu banyak kemauan atau rekayasa siapa apakah penggugat sendiri atau pihak lain yang mempengaruhi penggugat.

Terakhir pada tanggal 13 juli 2022 pada waktu Hari Raya Idul Adha, terjadi ikut campur orang tua / ayah kandung penggugat masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, sampai ayah penggugat mengatakan kepada tergugat goblok kau dan membentak bentak tergugat dengan hasbak rokok, hal ini dilakukan dihadapan keluarga tergugat sendiri.

18. Bhowa penggugat dalam perceraian ini tidak memperoleh izin atasan terlebih dahulu karena penggugat seorang ASN, maka karenanya menurut PP nomor 10 tahun 1983 Jo PP nomor 45 tahun 1990 karenanya gugatan penggugat tidak memenuhi syarat dan harus ditolak oleh hakim.

19. Telah dijelaskan diatas kalau istri gugat cerai sama sekali tidak dapat apa – apa, hanya saja yang dapat surat cerai itupun kalau disetujui oleh tergugat dan segala tuntutan nafkah dan hak asuh anak yang dimintakan penggugat mohon untuk tidak dipertimbangkan.

20. Karena anak – anak mohon diasuh oleh tergugat maka segala nafkah anak yang dimintakan penggugat mohon ditolak, kalau tergugat yang asuh anak nafkah juga ditanggung oleh tergugat

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Point 20 maksud gugatan cerai penggugat dengan tergugat tidak perlu dipertimbangkan

Berdasarkan hal – hal dan uraian – uraian tersebut diatas tergugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memberikan putusan – putusan sebagai berikut :

- a. Menerima surat jawaban atas gugatan penggugat seluruhnya
- b. Merukunkan kembali penggugat dengan tergugat
- c. Menolak seluruhnya gugatan penggugat baik gugatan cerai, maupun nafakah anak – anak dan hak asuh anak karena bertentangan dengan hukum
- d. Apabila perceraian putus mohon anak terdiri dari 1. Nama : Nayla Salsabilla Zarqa Binti Mahmuddin M. Aziz, dan 2. Nama Muhammad Aidil Al- Fatih Bin Mahmuddin M. Aziz, diasuh oleh tergugat selaku ayahnya sampai anak – anak tersebut dewasa.
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 21 November 2022 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat baik dalam Jawaban maupun dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dari Replik Penggugat dan sekaligus untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawaban;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada poin 1 dan poin 2 dimana Tergugat sudah mengakuinya dan mengenai pindah Pekanbaru itu hanya alasan dari Tergugat saja sehingga haruslah dikesampingkan, mengenai persetujuan kredit dari Penggugat merupakan salah satu syarat untuk pengambilan kredit dan bukan untuk pindah tugas Penggugat dengan dalil akan menjual tanah warisan milik Tergugat akan tetapi setelah tanah tersebut dimana dana hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk dana bakdal naik haji orang tua Tergugat dan sebagai tambahan modal usaha Tergugat serta pada saat beberapa kali yaitu 2 kali pengambilan kredit dengan kondisi tidak pernah lunas, kesemua dana yang hasil dari kredit digunakan oleh Tergugat kesemuanya hingga sekarang tidak ada lagi hasilnya dan lagi ada kredit mobil Luxio take over ke pihak ke 3 (tiga) oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah mengambil dan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari take over kendaraan tersebut;

5. Bahwa poin 4, poin 5, poin 6, poin 9 dan poin 10 dimana Penggugat tetap pada dalilnya pada poin 4 dalam Gugatannya dan apa yang dalam jawaban Tergugat hanyalah alasan pembenar dari Tergugat sendiri untuk mengaburkan apa yang telah terjadi selama dalam perkawinan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai;

6. Bahwa pada poin 7 dan poin 8, untuk poin dibawahnya poin 9, poin 10 dan seterusnya akan menjadi awal poin 7, poin 8 dan seterusnya;

7. Bahwa pada poin 11, dimana Penggugat tetap pada dalil Gugatannya dan apa yang di dalilkan oleh Tergugat seharusnya dalam Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bila ada disampaikan maka Penggugat akan menerimanya akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi sehingga Mediasi Gagal dan itu semua hanya alasan dari Tergugat;

8. Bahwa pada poin 12, dimana mengenai hak asuh anak yang masih dibawah umur tetap berada dalam asuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat dan selama ini Penggugat lah yang merawat dan

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



mengasuhnya, dan terhadap alasan Tergugat tidak masuk akal dan bila anak-anak sama Tergugat dan Tergugat terus berada dirumah tanpa bekerja diluar rumah maka dengan kata lain biaya untuk kehidupan anak tidak terpenuhi sehingga alasan Tergugat tidak logis seolah-olah mengada-gada;

9. Bahwa pada poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 dan poin 17 dimana Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mengenai nusyuz itu Tergugat haruslah membuktikannya dan dalil Tergugat sangat mengada-gada serta dalil Tergugat haruslah ditolak, mengenai di Pekanbaru Tergugat telah memutarbalik fakta yang terjadi dimana ;

10. Bahwa pada poin 18, dimana Penggugat tetap pada dalilnya dan untuk izin atasan itu akan dibuktikan dalam pembuktian;

11. Bahwa pada poin 19 dimana Penggugat tetap pada dalil Gugatannya dan tetap meminta nafkah baik Nafkah Madhiyah, nafkah dalam masa iddah, Mut'ah yang layak serta biaya hidup anak;

12. Bahwa pada poin 20 dimana Penggugat tetap pada dalil Gugatannya nya dan anak yang masih dibawah umur tetap hak asuh pada Penggugat dn Penggugat layak untuk mengasuh anak lain nya Tergugat yang tidak mampu untuk mengasuh anak itu yang terjadi selama ini;

13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak masih kecil-kecil namun Penggugat tidak pernah mempermasalahkan dan Penggugat selalu mengalah dengan emosional yang tidak menentu yang diperlihatkan oleh Tergugat dan Penggugat berharap pada suatu saat perilaku Tergugat berubah dengan lahirnya anak ke 2 (itu yang disampaikan oleh Ibu Kandung Tergugat untuk bersabar) dan pada kenyataannya sekarang Tergugat tetap masih seperti dulu tidak berubah dan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga sudah merasa lelah dengan kondisi Tergugat makin hari selalu menampilkan emosional dan egois, sehingga keluarga tidak harmonis lagi sehingga tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (MAHMUDDIN M. AZIZ Bin TGK. M. AZIZ) kepada Penggugat (DEVIANA PRAMULIANA Binti LISMANSYAH);
3. Menetapkan Nafkah Madhiyah Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah)
4. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat selama 3 (tiga) bulan Perbulan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah)
5. Menetapkan Nafkah Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah);
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak, bernama: 1. Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat / tanggal lahir : Lhokseumawe/11-01-2009 (umur 13 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, 2. Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe /10-08-2013 (umur 9 tahun), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, berada dalam Hadhanah Penggugat sampai anak Dewasa dan Mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya selama dalam Hadhanah Ibunya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah biaya hidup anak sebagaimana maksud angka 19 sub 19.1. Posita melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ke 2 (dua) anak melalui Penggugat setiap bulanya hingga anak-anak dewasa sebagai berikut :

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



8.3 Nayla Salsabilla Zarqa Binti MAHMUDDIN M. AZIZ sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan

8.4 Muhammad Aidil Al-Fatih Bin MAHMUDDIN M. AZIZ sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan

11. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setiap bulan dengan total Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) Dan terus bertambah setiap tahunnya sebesar 10% sehingga anak-anak dewasa

12. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tetap pada isi surat jawaban tanggal 10 januari 2023 tidak ada perubahan sedikitpun.
2. Yang telah tergugat akui bukanlah suatu hal yang dapat dikabulkan gugatan penggugat, tetapi yang telah tergugat akui hanya menyangkut dengan nikah penggugat dengan tergugat dan jumlah anak selama perkawinan, sedangkan yang lain sama sekali tidak tergugat akui hanya alasan penggugat adalah rekayasa penggugat yang dibuat – buat.
3. Kalau diteliti alasan cerai penggugat belum lah menyentuh UU Nomor 1 Tahun 1974 Yo PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19, dalam gugatan penggugat tidak didapati unsur – unsur :
 - a. Tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat 2 tahun berturut – turut
 - b. Tergugat tidak pernah dihukum penjara selama 5 tahun
 - c. Antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan, sebagai bukti penggugat tidak melampir rekomendasi dari Kepala Desa (Geuchik) yang menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi di damaikan dan menyerahkan kepada Pengadilan.
 - d. Tergugat tidak mendapatkan cacat badan / jasmani yang sukar di sembuhkan

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- e. Tergugat tidak pernah berjudi, pemabuk, pemadat, penzina
- f. Tergugat tidak melarikan diri atau hilang (ghaib)
- g. Tergugat tidak pernah menelantarkan / menyia - nyiakan penggugat
- h. Tergugat tidak pernah menyakiti badan / melakukan KDRT terhadap penggugat atau kekejaman lainnya tidak pernah, dan lain – lain yang menyangkut dengan perceraian (baca kembali pasal dalam UU tersebut diatas)

Kalau disimpulkan satupun alasan cerai penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat, maka secara hukum gugatan penggugat patut ditolak, hanya saja selama dalam perkara ini penggugat dengan tergugat tidak kumpul karena penggugat tidak mau lagi menerima tergugat dan tidak mau bergaul dengan tergugat sebagaimana layaknya suami istri atau selama 3 bulan terakhir ini penggugat dapat dikatakan Nusyuz (tidak wajib segala nafkah dari suami), maka alasan tidak ada nafkah penggugat selama dalam sidang perceraian ini bukanlah alasan yang sah, secara hukum yang seharusnya jika penggugat sadar dan insaf tentu tidak menggugat cerai dengan tergugat oleh karena penggugat sudah kalap atas pengaruh pihak – pihak lain yang dapat merugikan penggugat sendiri.

4. Penggugat memunculkan alasan cerai karena selama 4 tahun tergugat dan ayah penggugat di Pekanbaru, selama tergugat di Pekanbaru sama sekali tidak pernah ribut – ribut, tidak ada pertengkaran, tergugat pergi ke Pekanbaru atas seizin penggugat bukanlah tergugat pergi sewenang – wenang apalagi tergugat pergi dengan ayah penggugat sendiri, maka alasan penggugat bahwa tergugat tidak pulang selama tergugat di Pekanbaru adalah tidak masuk akal dan tidak mengena ayat – ayat pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, dalam arti tidak benar meninggalkan penggugat dengan tidak memberi nafkah, tetapi tergugat selama di Pekanbaru tetap ada pulang pada penggugat walaupun sebulan sekali dan ada memberi nafkah wajib lahir dan batin, kecuali selama 3 bulan terakhir ini karena penggugat nusyuz, dalam hal

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



tergugat pergi ke Pekanbaru atas setuju dan seizin penggugat karena alasan cerai yang diajukan penggugat selama tergugat di Pekanbaru dan tergugat pulang sesekali tidak dapat dijadikan alasan cerai dan bertentangan sebagaimana maksud PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 diatas.

5. Mengenai anak penggugat dengan tergugat 2 orang mohon diasuh oleh tergugat alasannya sebagaimana yang telah tergugat jawab dalam surat jawaban, alasan lain secara hukum hak mengasuh anak oleh penggugat sangat terbatas, hanya saja selama penggugat belum kawin dengan laki – laki lain apabila nanti terjadi perceraian, maka sejak dini anak – anak tersebut sangat layak di asuh oleh tergugat dan nafkah dengan sendirinya ditanggung oleh tergugat selaku ayahnya.

6. Mengenai nafkah yang diminta penggugat yaitu nafkah penggugat sendiri dan nafkah anak mohon Majelis Hakim untuk tidak dipertimbangkan, karena hanya selama 3 bulan terakhir ini saja sejak penggugat mengajukan perkara tergugat tidak memberikan nafkah sedangkan sebelumnya tetap ada nafkah yang cukup baik nafkah anak dan nafkah penggugat sendiri.

7. Berdasarkan hal – hal dan uraian – uraian tersebut diatas tergugat berkesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan – putusan sebagai berikut :

Prrmair :

- a. Tergugat tetap pada surat jawaban tergugat tanggal 10 januari 2023
- b. Menolak seluruhnya gugatan penggugat, baik gugatan cerai, nafkah penggugat, dan nafkah anak, termasuk hak hadanah (pemeliharaan anak) karena tidak ada alasan secara hukum.
- c. Merukunkan kembali penggugat dengan tergugat karena mengingat anak – anak yang masih kecil
- d. Untuk ada rasa keadilan apabila perceraian putus mohon Majelis hakim terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama 1. Nama : Nayla Salsabila Zarqa Binti Mahmuddin M. Aziz, 2. Muhammad

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aidil Al-Fatih Bin Mahmuddin M. Aziz untuk diasuh oleh tergugat selaku ayahnya dan sekaligus menghukum penggugat untuk menyerahkan anak – anak tersebut yang ada ditangannya kepada tergugat secara serta merta dan apabila ingkar (membangkang putusan hakim) mohon bantuan alat negara.

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173045502820002, atas nama Deviana Pramuliana (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 23 April 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1),
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1173042807090002 atas nama Mahmuddin M. Aziz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 20 April 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2),,
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanggal 07 Januari 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3),
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3399/T/68/2209 atas nama Nayla Salsabila Zarqa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 30 April 2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);;

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-16092013-0002 atas nama Muhammad Aidil Al-fatih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 18 April 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 23 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Penggalan Kerinci Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat bernama Ratnawati karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang ipar di Gampong Padang Sakti , Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak-anak yang kedua tinggal di tempat saksi di Riau dan anak yang ke dua sekolah di Pesantren
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, juga Tergugat tidak setia dan tidak menghargai keluarga Penggugat terutama dengan saksi;

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan Tergugat setahun yang lalu mengusir Penggugat dari rumah sewa sehingga Penggugat lari kerumah temannya dan sikap Tergugat yang emosional, cepat marah sehingga selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar, Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu bekerja di tempat saksi di Riau ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendamaikan ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 September 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Meung Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat bernama Ratnawati karena Penggugat anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 ;

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang ipar di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak , anak yang kedua tinggal di tempat saksi di Riau dan anak yang ke dua sekolah di Pesantren ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan ada perselisihan terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ketidakcocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, juga Tergugat tidak setia dan tidak menghargai keluarga Penggugat terutama dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain dikarenakan Tergugat setahun yang lalu mengusir Penggugat dari rumah sewa sehingga Penggugat lari kerumah saksi selama 1 bulan dan selama Penggugat tinggal dirumah saksi Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya curhat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumah Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat selama Penggugat tinggal dirumah saksi,
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebelum pergi kerumah saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Bahwa benar, Penggugat seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dulu bekerja di tempat saksi di Riau ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya ;

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan ada mengajukan saksi satu orang ;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pusong, 14 Juli 1962, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Gampong Dayah Meria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adik kandung saksi, juga kenal dengan Penggugat bernama Deviana.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2008 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang ini bersama Penggugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah abang ipar di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah hidup rukun hirmonis dan damai tidak ada ribut dan perselisihan ;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat mengajukan perkaranya ke Mahkamah;
- Bahwa saksi berharap Hakim dapat mendamaikan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, saksi I Tergugat diperintahkan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali dan melaporkannya pada hakim pada sidang berikutnya ;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada saksi atau keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, saksi I Tergugat tidak ada melaporkan kepada Hakim dan dianggap upaya perdamaian telah memadai ;

Bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi lagi dan telah mencukupkan dengan satu orang saksi saja ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap dengan jawaban semula dan bermohon lepada Hakim untuk menolak perkara ini dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali seperti semula ;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugat cerai kumulasi hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya pada tanggal 11 Oktober 2022, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Penggugat beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa pihak Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Drs. H. Ahmad Luthfi sejak tanggal 29 November s.d 26 Desember 2022 akan tetapi mediasi gagal, maka maksud dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengharuskan adanya izin dari atasan/pejabat yang berwenang, dan untuk itu

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melalui prosedur dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan yang bersifat administratif bagi Penggugat untuk mengajukan dan melakukan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dapat diklasifikasikan meliputi 3 (tiga) hal, yakni **pertama** menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, **kedua** menetapkan hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun) yang masih berada di bawah penguasaan Penggugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, **ketiga**, Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar masing-masing anak Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa. **Keempat**, Menetapkan nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah, nafkah iddah sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, karena ketentuan pasal tersebut bersifat alternative, dan oleh karenanya masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri sebagai berikut :

Tentang Gugatan Perceraian

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, marah-marah, mabuk-mabuk dengan melempar barang, sering diluar rumah tanpa alasan yang jelas dan diduga sering main judi domino, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan jarang melaksanakan ibadah dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat dan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, tergambar bahwa Tergugat ada mengakui tentang pernikahan dan anak Penggugat dan Tergugat serta mengakui bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin lagi namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut pertengkaran dan penyebab pertengkaran. Namun Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya dan keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat bermohon kepada Majelis agar menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam acara jawab menjawab, Tergugat membantah hampir seluruh dalil gugatan Penggugat, namun secara implisit Tergugat tidak bisa menyembunyikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hal ini dapat dilihat bahwa pada poin 2 jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat tinggal masing-masing bukan satu rumah selain itu sejak tahun 2017 s/d 2022 Tergugat pindah ke Pekanbaru untuk bekerja sedangkan penggugat tetap di Lhokseumawe, Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak kumpul selama 3 bulan terakhir

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tetap aman dan menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja;

Menimbang bahwa dengan mencermati materi gugatan dan replik penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, Hakim mengkonstatir peristiwa hukum perkara ini sebagai berikut :

Menimbang apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka akan terlihat pandangan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat yakni tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab terjadinya pertengkaran, menurut Penggugat pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan menurut Tergugat alasan perceraian Penggugat tidak beralasan dan walaupun Penggugat dan Tergugat tidak kumpul itu disebabkan Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat dan tidak mau bergaul dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri atau selama 3 bulan terakhir ini Penggugat dapat dikatakan **nusyuz** (tidak wajib segala nafkah dari suami) ini bukanlah alasan yang sah, secara hukum yang seharusnya jika Penggugat sadar dan insaf tentu tidak menggugat cerai dengan Tergugat oleh karena Penggugat sudah kalap atas pengaruh pihak-pihak lain yang dapat merugikan Penggugat sendiri dan kepergian Tergugat ke Pekanbaru adalah atas persetujuan Penggugat apalagi Tergugat pergi dengan ayah Penggugat sendiri maka alasan Penggugat bahwa Tergugat tidak pulang selama Tergugat di Pekanbaru adalah tidak masuk akal dan tidak mengena dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975, Tergugat tetap pulang sebulan sekali dan memberi nafkah lahir dan batin, bahwa berdasarkan perbendaan pandangan tersebut menurut Majelis pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan persoalan biasa;

Menimbang bahwa atas dasar itu, yaitu antara Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir ini atau setidaknya-tidaknya beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran karena telah menjurus ke persoalan antar keluarga, namun Tergugat sendiri tidak bisa menyembunyikan bahwa peristiwa pertengkaran itu sifatnya sederhana dan biasa bahkan sudah menjurus kepada pertengkaran hebat dan mengaitkannya pada persoalan hak asuh anak dimana

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pantas mengasuh anak karena Penggugat sering keluar malam dan nongkrong di café-café ;

Menimbang bahwa kumulasi dari kejadian-kejadian tersebut menyebabkan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Dan ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti kesaksian, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P.1 s.d P.5) yang diajukan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 s.d P.5 mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat adalah benar warga negara Indonesia, beragama Islam dan memiliki status kependudukan dan status keluarga yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun) dan akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hadhanah;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi I dan II Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan saling berhubungan di depan

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat (ayah kandung Penggugat) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak setia, tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah sewa, Tergugat emosional, cepat marah sehingga selalu melakukan kekerasan dan saksi I sering melihat pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi I Penggugat tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat (teman Penggugat) menyatakan bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dan lari ke rumah saksi dan selama 1 bulan tinggal di rumah saksi, namun Tergugat tidak pernah menelepon Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering mengadu kepada saksi dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat materiil kesaksian meski saksi II hanya melihat Penggugat lari dari rumah dan tinggal selama 1 bulan meski tidak melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selebihnya mendengar pengaduan dari Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts*

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, sedangkan dalam perkara aquo keterangan saksi II yakni teman dekat Tergugat telah menerangkan akibat hukum dari peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi, saksi mengetahui dan Penggugat sempat menginap di rumah saksi karena diusir oleh Tergugat, maka Hakim menilai keterangan saksi II Penggugat justru memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah sangat sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat ada yang diakui Tergugat sebagian maka terhadap pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat, Tergugat ada menghadirkan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti Tergugat

Menimbang bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat ada yang diakui Tergugat sebagian maka terhadap pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan dalil yang dibantah Tergugat, Tergugat dibebankan wajib bukti namun tidak ada menghadirkan bukti tertulis, hanya menghadirkan satu orang saksi untuk mendukung dalil bantahannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti Tergugat ;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan satu orang saksi dari keluarga Tergugat, yakni saksi I Tergugat bernama Sudarman bin Azis (abang kandung Tergugat) saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Saksi I yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis damai dan tidak ada ribut dan perselisihan, saksi I tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering bertengkar dan saksi I Tergugat akan berusaha mendamaikannya kembali apabila majelis memerintahkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Tergugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijsk recht*), artinya terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Dalam menilai kesaksian, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Rbg yakni bahwa salah satunya *in casu* hakim memperhatikan rekam jejak para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu, Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam hukum acara perdata yakni "*negative non sunt probanda*" yang artinya "suatu peristiwa negatif tidak mungkin dapat dibuktikan". Prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian dalam kasus ini adalah Penggugat wajib membuktikan bahwa rumah tangganya senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sementara Tergugat wajib membuktikan bahwa rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dalam fakta persidangan yang terungkap bahwa para saksi Penggugat lebih mudah dan bisa membuktikan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena indikasinya lebih nyata seperti adanya pertengkaran, adanya upaya damai dan kondisi pisah rumah sedangkan saksi Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun karena indikasi atau gejalanya tidak terungkap dalam persidangan baik dalam hal perkataan maupun perbuatan seperti masih hidup bersama, saling berduaan, saling bercanda dan sebagainya;

Menimbang bahwa hakim dalam hal ini dapat menerapkan asas *billijkheid* (kepatutan) dalam pembebanan pembuktian yakni jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat tidak perlu dibebani pembuktian atas dalil bantahannya, *in casu* Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga secara prinsip dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap dan harus dinyatakan telah terbukti sementara dalil bantahan yang

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis tidak dapat dibuktikan sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu keterangan saksi I Tergugat sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Tergugat bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja semuanya telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya;

Menimbang bahwa, ternyata terhadap dalil jawaban/bantahan Tergugat tentang pertengkaran Tergugat tidak dapat meneguhkan bantahannya dan tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis melalui saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bersikeras untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Hakim untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan alasan masih sayang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dibina lagi, terhadap hal ini Hakim telah memberikan waktu yang relatif memadai bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai dan memerintahkan kepada saksi I Tergugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan upaya damai telah dipandang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, termasuk hal-hal yang dibantah namun tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 7 Januari 2008 di Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sifatnya terus menerus;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



- Bahwa penyebabnya menurut versi Penggugat dan juga berdasarkan keterangan saksi karena Tergugat yang emosional, cepat marah sehingga selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedangkan menurut versi Tergugat, Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya kecuali tentang status pernikahan, anak-anak dan pisah tempat tinggal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa mulai tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama 3 bulan hal mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa pada setiap persidangan Hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat juga keberatan bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui telah pisah tempat tinggal tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri selama beberapa bulan terakhir hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun mengapa suami isteri pisah rumah ?;
- Bahwa keluarga telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2020 tersebut adalah karena dipicu sebagaimana dijelaskan di atas, Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana berdasarkan keterangan para saksi telah dilalaikan oleh Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), dan sudah meminta cerai, sedangkan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan niat untuk berbaikan sudah sulit dilakukan maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak ;

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش.

Artinya :

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudahan dan ketimpangan. Ada

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau.”

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح ولا حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.
Artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah dalam perkara ini maka setentang petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yang bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun) ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Tergugat dalam jawabannya membantah dan keberatan apabila hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya malah sebaliknya Tergugat menuntut agar hak asuh kedua anak tersebut diberikan

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan alasan sebagaimana tercantum dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun) anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat tidak dibuktikan dengan bukti apapun baik bukti surat dan hanya mengajukan satu orang saksi namun saksi I Tergugat secara materil tidak ada menyinggung masalah hak asuh sehingga menurut Hakim, keberatan Tergugat terhadap hak asuh anak patut untuk dikesampingkan dan tuntutan hak asuh anak kepada Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan, ditambah fakta hukum membuktikan bahwa kedua anak tersebut masih dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun), meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah hidup untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun), sejumlah masing-masing Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Tergugat tentang pekerjaannya sebagai wiraswasta namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, dalam hal ini Penggugat juga tidak ada mengajukan bukti tentang gaji dan penghasilan Tergugat, sedangkan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya, Hakim berpendapat bahwa terhadap penetapan nafkah anak akan hakim tetapkan sesuai dengan azas kepatutan dan kebutuhan, maka terhadap tuntutan Penggugat dengan angka Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing anak yang rinciannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah angka yang terlalu tinggi dan tidak disertai dengan bukti, akan tetapi mengingat anak usia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai, Menurut Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah minimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya untuk kedua orang anak tersebut dengan penambahan 10% (sepuluh) persen tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madiyah Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya ada menuntut terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah maadiyah, terhadap tuntutan tersebut dalam gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Berdasarkan ketentuan a quo, Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas isteri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa isteri in casu Penggugat dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz, akan tetapi dalam ketentuan di atas tidak termasuk tuntutan terhadap nafkah maadiyah atau nafkah masa lalu, maka hakim hanya akan mempertimbangkan tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah an sich, maka terhadap tuntutan nafkah maadiyah sepatutnya ditolak ;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, Hakim perlu mengidentifikasi apakah benar Penggugat dikategorikan istri yang nusyuz atau bukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, dan Penggugat juga tidak mengungkapkan berapa penghasilan Tergugat, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Hakim memberikan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

- Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan berupa mut'ah berupa uang sejumlah 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah). Terhadap tuntutan *a quo* Hakim berpendapat bahwa lamanya usia menikah diperoleh dari pertimbangan bahwa mut'ah bukan hanya sebagai kenang-kenangan atau hadiah dari bekas suami kepada bekas istri melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap bekas suami kepada bekas istri sebagaimana amanat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 bahwasannya bagi isteri yang diceraikan berhak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang patut. Makna cara yang patut dalam hal ini yaitu cara memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri dengan cara yang baik serta jumlahnya yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Dalam rangka untuk menentukan jumlah yang layak berdasarkan kemampuan bekas suami. Bahwa berdasarkan lamanya usia menikah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti di persidangan adalah sejak bulan Januari 2008 sampai dengan didaftarkannya perkara *a quo* adalah selama 15 (lima belas) tahun. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Mahmuddin M. Aziz Bin Tgk. M. Aziz**) terhadap Penggugat (**Deviana Pramuliana Binti Usmansyah**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Nayla Salsabila Zarqa binti Mahmudin M. Azis, perempuan, lahir Tanggal 11 Januari 2009 (13 tahun) dan Muhammad Aidil Al Fatih bin Mahmudin M. Azis, Laki-laki, lahir Tanggal 10 Agustus 2013 (9 tahun), berada di bawah hak asuh (hadhanah) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pada diktum angka 5 diatas pada saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 H., oleh

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrin Salim, S.Ag. M.A. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal **Drs. H. Ahmad Luthfi** dengan dibantu **Hj. Safaridah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad Luthfi.

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Rincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	70.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00,-
4.	Biaya PNBP Pgl	: Rp	20.000.00,-
5.	Biaya PNBP kuasa	: Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	: Rp.	450.000,00,-

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.348/Pdt.G/2022/MS.Lsm